



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860/241 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR :
860/247/TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT, PEREKAM MEDIS DAN
FISIOTERAPIS DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit terdapat beberapa personel Tim Penilai Angka Kredit yang belum sesuai dengan Pedoman Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Peraturan menteri Kesehatan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 860/247/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat, Perekam Medis dan Fisioterapis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7/4

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/247/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat, Perkam Medis dan Fisioterapis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/247/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat, Perkam Medis dan Fisioterapis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9

6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan;
 9. Pejabat yang menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan;
 10. Anggota Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860 / 241 Tahun 2018
Tanggal : 2 Maret 2018

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT, PEREKAM MEDIS DAN FISIOTERAPIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	drg. BUDI DARMOJO SUPANDJI, Sp. Prost NIP. 19610430 198711 1001	Pembina Utama Muda / IV/c	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
3	SRI ENAWATI, S. KP. M. Kes NIP. 19740806 200501 2 012	Penata Tk. I / III/d	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan dan administrasi
4	PENI WINARNINGTIAS, A. Md NIP. 19680829 199203 2 006	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Fisioterapi
5	ARDHINI MAURYTANIA, S. Kep, Ns NIP. 19800208 200501 2 012	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Perawat
6	AGUS SURYO ADMODJO, S. Kep, Ns NIP. 19720826 199303 1 005	Penata / III/c	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Perawat
7	TRIYONO, S. Kep, Ns NP. 19750711 199702 1 001	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Perawat
8	ETY FERRYANA, A. Md NP. 19830316 200604 2 008	Penata Muda Tk. I / III/b	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Perekam Medis

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860 /241 Tahun 2018
Tanggal : 2 Maret 2018

**PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPI,
PERAWAT DAN PEREKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	N A M A / N I P	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4	5
	drg. Gani Suharto, Sp. KG NIP. 19610606 198901 1 001	Pejabat yang menetapkan Angka Kredit jenjang Terampil Golongan Ruang II c s/d III d dan jenjang ahli golongan ruang III a s/d III d	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860 / 241 Tahun 2018
Tanggal : 2 Maret 2018

**SEKRETARIS TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS,
PERAWAT DAN PEREKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	Staf Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang administrasi dan kesekretariatian
3	Staf Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Staf Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WAJAYA